



PENETAPAN

Nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca berkas perkara perdata nomor Register 1170/Pdt. G/2022/ PN.

Jkt.Sel. dalam perkara antara :

PT Korea Tomorrow & Global Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan Noble House Floor 39, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E4.2, No.2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING, S.H.**, dkk., para Advokat dari Kantor Hukum ASMARULI & PARTNERS yang beralamat di Central Cikini Building Jl. Cikini Raya No. 58-60 HH Lantai 3, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. **PT SURYA TIMUR RAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Pramuka Komp. Semanda RT 021R W 002 No. 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. **STEVANI GUNAWAN SUTJIPTO**, Perempuan, pemilik Kartu Tanda Penduduk No. 6371016409880004, beralamat di Kota Citra Graha Cluster Mawar Blok F No. 21, RT 08 RW 09, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama- **HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM,SH.,MH.,dkk.** Para Advokat dari Kantor Hukum Lotus& Co Firm yang beralamat di Lotus Residence Blok D-8 no. 5 Jl. Boulevard, Grand Depok City, jatimulya, Cilodong Kota Depok-Jawa Barat

Hal. 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel tertanggal 16 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel tertanggal 16 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Membaca Berita Acara Sidang perkara nomor 1170/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat II hadir masing-masing Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa namun ternyata pihak Penggugat dalam persidangan tanggal 12 April 2023 menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 April 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak penggugat yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel . yang diajukan oleh Kuasa penggugat.

Hal. 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel .



2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada register perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.698.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh R. Ari Muladi,SH. Sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama,SH.MH. dan Samuel Ginting SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh M. Hoesna,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

DELTA TAMTAMA,SH.,MH.

R. ARI MULADI,SH.

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. Hoesna,SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. Penggandaan | Rp. | 48. 000,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 1.470.000,- |

Hal. 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1170/Pdt. G/2022/ PN. Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
6 Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	1.698.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)